

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK NOMOR 08 TAHUN 2021 PADA
PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH TAMBAK
UDANG DI KAWASAN PANTAI BLADO DAN PANTAI
CENGKRONG**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

ZAMZAMI AHMAD, S. H. I.

23203012075

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. OCKTOBERRINSYAH, M. AG.

MAGISTER ILMU SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Trenggalek Nomor 08 Tahun 2021 terhadap pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas tambak udang di kawasan Pantai Blado dan Pantai Cengkong. Tingginya intensitas budidaya tambak di wilayah pesisir telah menimbulkan degradasi lingkungan berupa penurunan kualitas air, perubahan warna dan bau perairan, serta terganggunya ekosistem pesisir dan aktivitas masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan perda dari perspektif implementasi hukum serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menggambarkan kondisi lapangan serta proses penegakan hukum yang berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2021 belum berjalan optimal. Meskipun substansi hukum telah mengatur kewajiban pengelolaan limbah dan izin lingkungan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan Dinas Lingkungan Hidup, keterbatasan sarana penegakan hukum, rendahnya tingkat kepatuhan pengusaha tambak, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Di sisi lain, kajian fikih lingkungan menunjukkan bahwa perda ini secara normatif sejalan dengan nilai-nilai syariat tentang larangan merusak alam (*al-fasād*), kewajiban menjaga lingkungan (*hifẓul bī'ah*), dan amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Namun, nilai-nilai etis tersebut belum terinternalisasi dalam budaya hukum maupun perilaku pelaku usaha. Dengan demikian, diperlukan penguatan pengawasan, konsistensi penegakan sanksi, peningkatan kesadaran ekologis, serta integrasi pendekatan hukum positif dan fikih lingkungan untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di Kabupaten Trenggalek.

Kata Kunci: Implementasi Hukum, Pencemaran Lingkungan, Tambak Udang, Peraturan Daerah, Fikih Lingkungan.

ABSTRACT

This study examines the implementation of Regional Regulation of Trenggalek Regency Number 08 of 2021 in addressing environmental pollution caused by shrimp farming activities in the coastal areas of Pantai Blado and Pantai Cengkong. The increasing intensity of aquaculture practices in these coastal zones has led to environmental degradation, including deteriorating water quality, changes in water color and odor, and disruptions to coastal ecosystems and local community activities. This research aims to analyze the effectiveness of the regulation's implementation from the perspective of legal enforcement and to assess its alignment with the principles of Islamic environmental jurisprudence (fiqh al-bi'ah). Using a qualitative descriptive method with data collected through observation, interviews, and documentation, this study provides an overview of field conditions and the ongoing legal enforcement process. The results show that the implementation of Regional Regulation Number 08 of 2021 has not been optimal. Although the legal substance regulates waste management obligations and environmental permits, its enforcement faces various obstacles, such as weak supervision by the Environmental Agency, limited enforcement facilities, low compliance among shrimp farmers, and minimal community participation in environmental monitoring. Meanwhile, the analysis of Islamic environmental jurisprudence indicates that the regulation is normatively in line with Islamic principles prohibiting environmental damage (al-fasād), mandating environmental protection (ḥifẓ al-bī'ah), and emphasizing human responsibility as stewards of the earth. However, these ethical values have not been internalized within the local legal culture or among business actors. Therefore, stronger supervision, consistent enforcement of sanctions, improved ecological awareness, and the integration of positive law and Islamic environmental principles are necessary to realize sustainable environmental management in Trenggalek Regency.

Keyword: Legal Implementation, Environmental Pollution, Shrimp Farming, Regional Regulation, Islamic Environmental Jurisprudence.

SURAT PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Zamzami Ahmad, S.H.I

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr:wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Zamzami Ahmad, S.H.I.
NIM : 23203012075
Judul Tesis : Implementasi Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 08 Tahun 2021
Pada Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Tambak Udang Di
Kawasan Pantai Blado Dan Pantai Cengkong

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Megister Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudara tersebut di atas dapat segera dimunqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terrima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr:wb.

Yogyakarta, 16 Desember 2025

Pembimbing

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
NIP: 19681020 199803 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-71/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 08 TAHUN 2021 PADA PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH TAMBAK UDANG DI KAWASAN PANTAI BLADO DAN PANTAI CENGKONG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAMZAMI AHMAD, S.H.I
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012075
Telah diujikan pada : Rabu, 07 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

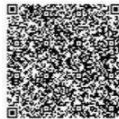
TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 697316443ed75



Penguji II

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6966c5fe9eeb



Penguji III

Dr. Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6971e6101a44c



Yogyakarta, 07 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6976c84e047c3

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zamzami Ahmad, S.H I.
NIM : 23203012075
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Desember 2025

Saya yang menyatakan,



Zamzami Ahmad, S.H.I.
NIM: 23203012075

MOTTO

“Selalu Biarkan Hati Nuranimu Menjadi Pemandu Hidupmu”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan rasa syukur yang tulus dan bahagia, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

Kedua orang tuaku yang selalu mencurahkan do'a di setiap waktunya, dan juga kasih sayang di setiap nafasnya.

Serta untuk diriku sendiri yang sudah mampu melewati batas kemampuan demi cita-cita dan masa depan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 054b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	W
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'Iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* Diakhir Kata

1. Bila Dimatikan Ditulis dengan *h*

حكمة	<i>Hikmah</i>
علة	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, sholat dan sebagainya, kecuali bisa dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	<i>Karāmah al-aulyā</i>
----------------	-------------------------

D. Vokal Pendek

1.	---◌◌---	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
2.	---◌◌---	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
3.	---◌◌---	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	<i>ā</i> <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya’ mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā mati الْعُلَوَانِي	Ditulis Ditulis	<i>ī</i> <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	<i>ū</i> <i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wāwu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

الانتم	Ditulis	<i>a’antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u’iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la ‘in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad Saw., beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah dengan penuh ketulusan memperjuangkan risalah Islam, serta yang syafaatnya senantiasa diharapkan pada hari kiamat kelak.

Tesis yang berjudul “Implementasi Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 08 Tahun 2021 Pada Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Tambak Udang Di Kawasan Pantai Blado Dan Pantai Cengkong”. Selama menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Oleh karena itu, untuk semua pihak yang telah membantu baik secara materi maupun non materi, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan ini, secara khusus penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari’ah.
4. Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag. Selaku Dosen pembimbing tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini.
5. Dr. Siti Munahayati, M.H.I. Selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu membimbing dan menasihati penulis selama masa perkuliahan.
6. Kepada segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah bersedia memberikan curahan ilmu, segala diskusi, arahan dan bimbingan yang sangat bermanfaat bagi pengembangan wawasan penulis.
7. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Gunarto dan Ibu Maryatin, yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan doa, serta dengan sabar mendengarkan

keluh kesah penulis selama proses perkuliahan hingga penyusunan tesis ini. Terima kasih juga atas dukungan materi maupun non materi, sehingga mempermudah penulis menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kepada Kakak Ahmad Fahmil Aziz, S.Pd., M.A. yang telah memberikan masukan pada penelitian ini.

8. Kepada Queen Adila, S.H. yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk berdiskusi bersama, bertukar pikiran dan telah menemani suka dan duka dari awal perkuliahan hingga saat ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah kebersamai saat berdiskusi di kelas maupun di luar kelas dan memberikan saran selama proses perkuliahan berlangsung.

Semoga Allah Swt. mencatat segala kebaikan, dukungan, doa dan motivasi yang mereka berikan sebagai amal kebaikan dan diberikan balasan yang sama. Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, penulis berharap tesis ini dapat memberikan tambahan wawasan, pengetahuan dan manfaat bagi setiap pembacanya.

Yogyakarta, 16 Desember 2025

Penulis

Zamzami Ahmad, S.H.I

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	17
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II IMPLEMENTASI HUKUM DAN FIKIH LINGKUNGAN.....	28
A. Implementasi Hukum	28
1. Pengertian Implementasi Hukum.....	28
2. Ruang Lingkup Implementasi Hukum	30
3. Implementasi Hukum Menurut Soerjono Soekanto.....	32
4. Tujuan Implementasi Hukum.....	42
B. Fikih Lingkungan.....	45
1. Pengertian Fikih Lingkungan	45
2. Dasar Hukum Dalam Fikih Lingkungan	49

3. Ruang Lingkup Fikih Lingkungan	51
4. Prinsip Dasar Fikih Lingkungan	53
BAB III PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH TAMBAK UDANG DI KAWASAN PANTAI BLADO DAN PANTAI CENGKRONG KABUPATEN TRENGGALEK.....	57
A. Gambaran umum pencemaran lingkungan di kawasan Pantai Blado dan Pantai Cengkong	57
1. Sketsa Geografis.....	57
2. Potret Tambak udang	58
3. Limbah Tambak Udang.....	62
4. Keluhan Masyarakat.....	65
B. Gambaran Umum Perda Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	68
1. Pengertian Lingkungan Hidup	68
2. Upaya Penanganan pencemaran Lingkungan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 08 Tahun 2021	70
C. Implementasi Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 08 Tahun 2021 Pada Dinas PKPLH Kabupaten Trenggalek.....	74
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 08 TAHUN 2021 PADA PENCEMARAN LINGKUNGAN.....	79
A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 08 Tahun 2021 Pada Pencemaran Lingkungan Akibat Tambak Udang.....	79
B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 08 Tahun 2021 pada Pencemaran Lingkungan Akibat Tambak Udang Menurut Perspektif Fikih Lingkungan	97
BAB V PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	121

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Indikator perlindungan	84
Tabel 4.2	Faktor Substansi Hukum	87
Tabel 4.3	Faktor Penegakan Hukum	89
Tabel 4.4	Faktor Fasilitas dan Saran	90
Tabel 4.5	Faktor kemasyarakatan	91
Tabel 4.6	Faktor Budaya	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu pencemaran lingkungan telah menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Aktivitas industri, termasuk usaha tambak udang, sering kali memberikan kontribusi signifikan terhadap kerusakan ekosistem perairan dan daratan.¹ Secara khusus, Kabupaten Trenggalek yang memiliki potensi pesisir cukup besar menghadapi persoalan ini karena meningkatnya jumlah usaha budidaya tambak. Kehadiran Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 08 Tahun 2021 menjadi instrumen hukum yang dirancang untuk mengendalikan dampak lingkungan dari kegiatan ekonomi lokal. Regulasi ini merepresentasikan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Fakta di lapangan menunjukkan adanya keluhan masyarakat sekitar tambak terkait kualitas air dan kesehatan lingkungan.² Hal tersebut menjadi dasar penting untuk menelaah implementasi peraturan daerah yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini relevan untuk melihat sejauh mana efektivitas regulasi tersebut dalam konteks lokal.

¹ Musyaffa Rafiqie, "Analisa Kualitas Air Budidaya Udang Vaname (*Litopenaeus Vannamei*) Di Tambak Rakyat Kontruksi Dinding Semen Dan Dasar Tambak Semen Di Pantai Konang, Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek," *Samakia: Jurnal Ilmu Perikanan* 12, no. 1 (2021), hlm., 80–85.

² wawancara dengan Puad, selaku masyarakat pecinta alam pada tanggal 14 Juni 2025.

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 08 Tahun 2021 disusun sebagai respon atas meningkatnya aktivitas tambak udang yang tidak terkendali. Regulasi ini memuat ketentuan terkait izin, pengelolaan limbah, serta sanksi bagi pelaku usaha yang tidak taat. Poin penting dari peraturan ini adalah upaya mencegah pencemaran lingkungan melalui pengelolaan limbah cair tambak. Dalam praktiknya, banyak pengusaha tambak yang masih mengabaikan standar pengelolaan, sehingga kualitas air di sekitar lokasi usaha memburuk. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan.³ Alasan ini menguatkan pentingnya kajian akademik yang mengkaji implementasi perda secara sistematis. Dengan menelusuri peran pemerintah daerah dan perilaku pengusaha tambak, dapat ditarik kesimpulan awal bahwa regulasi masih menghadapi hambatan serius.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengungkapkan bahwa aktivitas tambak udang memberikan dampak ekologis yang cukup serius, baik berupa penurunan kualitas perairan, akumulasi limbah organik, maupun degradasi ekosistem pesisir.⁴ Kajian tersebut umumnya berfokus pada aspek biofisik dan kualitas lingkungan, seperti

³ Soetandyo Wignjosoebroto, "Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya," (*No Title*), 2002, hlm., 85.

⁴ Muslihuddin Aini and Handri Jurya Parmi, "Analisis Tingkat Pencemaran Tambak Udang Di Sekitar Perairan Laut Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur," *Aquacoastmarine: Journal of Aquatic and Fisheries Sciences* 1, no. 2 (2022), hlm., 67–75.

analisis parameter kimia air, beban limbah, serta potensi pencemaran terhadap wilayah pesisir.⁵ Namun, penelitian dengan perspektif kebijakan publik, khususnya terkait implementasi peraturan daerah dalam mengendalikan dampak lingkungan, masih relatif terbatas. Sebagian studi tata kelola lingkungan memang menyinggung pentingnya regulasi dan pengawasan, tetapi belum secara spesifik menelaah efektivitas instrumen hukum daerah di sektor tambak udang.⁶ Dengan demikian, terdapat *research gap* pada aspek hubungan antara kerangka regulasi lokal dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2021 Kabupaten Trenggalek dan praktik pengelolaan lingkungan oleh pengusaha tambak udang. Gap ini penting untuk diisi melalui penelitian yang tidak hanya mengukur dampak lingkungan, tetapi juga mengkaji implementasi, hambatan, dan strategi perbaikan regulasi daerah secara lebih komprehensif.

Dari perspektif ekologis, pencemaran akibat tambak udang menimbulkan masalah pada kualitas air, biodiversitas, dan kesehatan masyarakat. Limbah yang kaya akan sisa pakan dan zat kimia berpotensi meningkatkan kadar amonia, menurunkan oksigen terlarut,

⁵ Dwy Sintawati et al., “Analisis Dampak Tambak Udang Pada Ekosistem Laut Di Kebumen,” *Jurnal Ekologi, Masyarakat Dan Sains* 5, no. 1 (2024), hlm., 109–113.

⁶ Futiha Nazar et al., “Analisis Implementasi Kebijakan Pengendalian Pembuangan Limbah Cair Domestik Ke Badan Air Penerima Di Kabupaten Purwakarta,” *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 12, no. 1 (2021), hlm., 30–37.

dan mengubah keseimbangan ekosistem.⁷ Kondisi ini tidak hanya merugikan ekosistem laut tetapi juga sektor perikanan tradisional yang bergantung pada kualitas perairan. Bukti empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya di beberapa daerah pesisir menunjukkan dampak signifikan dari aktivitas tambak terhadap degradasi lingkungan.⁸ Hal ini memberi alasan kuat bahwa regulasi lingkungan tidak bisa hanya berhenti pada tataran formal, tetapi harus ditegakkan secara efektif. Keberadaan Peraturan Daerah di Trenggalek diharapkan mampu menanggulangi masalah serupa. Namun, efektivitasnya akan sangat ditentukan oleh tingkat implementasi di lapangan.

Penerapan regulasi lingkungan di tingkat lokal kerap menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya pengawasan. Aparat pemerintah daerah seringkali tidak memiliki cukup tenaga, teknologi, maupun dana untuk melakukan pemantauan rutin terhadap usaha tambak udang.⁹ Hal ini menyebabkan lemahnya kontrol terhadap kepatuhan pelaku usaha. Bukti di berbagai daerah menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan berkorelasi dengan tingginya pelanggaran lingkungan. Dengan demikian, wajar bila masih terdapat keluhan

⁷ Hartoyo Notonegoro and Agung Priyambada, "Evaluasi Mutu Kualitas Air Kolam IPAL Tambak Udang Skala Rakyat Desa Kurau Barat Kabupaten Bangka Tengah," *Jurnal Enggano*, vol. 8, no. 2 (2023), hlm., 172-180.

⁸ Mairawita Mairawita, Taufik Rahman, And Fajri Hidayat, "Prevalence Of Parasites And Water Quality Measurement In Vannamei Shrimp (*Litopenaeus Vannamei*) Ponds In Padang Pariaman Area, Indonesia," *Jurnal Pembelajaran Dan Biologi Nukleus* 11, No. 2 (2025), Hlm., 375–388.

⁹ Bonaraja Purba et al., "Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Indonesia," *Economic Reviews Journal* 3, no. 3 (2024), hlm., 45–50.

masyarakat tentang dampak pencemaran meskipun peraturan sudah ditetapkan. Alasan utama kondisi ini adalah adanya gap antara kebijakan dan pelaksanaannya. Kesimpulannya, peraturan yang baik tidak otomatis menghasilkan hasil yang optimal tanpa dukungan pengawasan yang efektif.

Selain aspek pengawasan, faktor kesadaran dan kepatuhan pengusaha tambak juga sangat menentukan keberhasilan implementasi peraturan daerah. Banyak pelaku usaha lebih mengutamakan keuntungan ekonomi dibandingkan investasi dalam pengelolaan limbah.¹⁰ Padahal, pengelolaan limbah yang baik dapat menurunkan risiko konflik sosial dengan masyarakat sekitar. Data dari berbagai kajian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan cenderung rendah tanpa adanya insentif maupun sanksi tegas. Hal ini menguatkan alasan bahwa kebijakan harus diimbangi dengan strategi sosialisasi dan pembinaan yang intensif.¹¹ Tanpa adanya kesadaran kolektif dari pengusaha, aturan hanya menjadi dokumen formalitas. Maka, dapat disimpulkan bahwa faktor perilaku pelaku usaha berperan sentral dalam menentukan efektivitas regulasi.

Aspek partisipasi masyarakat juga menjadi elemen penting dalam mengawal implementasi peraturan daerah. Masyarakat yang

¹⁰ Lutfia Diva Rahmawati, Anggraeny Puspaningtyas, And Eddy Wahyudi, "Sinergitas Stakeholder Dalam Pengelolaan Limbah Industri Untuk Mewujudkan Lingkungan Berkelanjutan Di Kabupaten Sidoarjo," *Public Sphere Review*, 2025, hlm., 27–49.

¹¹ Dyah Mustika Prasetyaningsih et al., "Effectiveness of Environmental Law Implementation: Compliance and Enforcement," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2022, hlm., 15–25.

terdampak langsung oleh pencemaran memiliki posisi strategis sebagai pengawas sosial terhadap aktivitas usaha tambak. Namun, kenyataannya partisipasi ini sering terbatas karena minimnya akses informasi dan mekanisme pengaduan yang efektif. Bukti dari penelitian tata kelola lingkungan menunjukkan bahwa peran masyarakat dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah dalam penegakan regulasi. Dengan alasan tersebut, meningkatkan keterlibatan masyarakat merupakan strategi penting untuk mengatasi keterbatasan sumber daya pengawasan formal. Kesimpulannya, keberhasilan implementasi perda akan semakin tinggi jika pemerintah membuka ruang partisipasi yang luas dan responsif. Hal ini akan menciptakan sistem pengawasan yang lebih transparan dan inklusif.

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2021 pada hakikatnya sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Budidaya tambak udang memang memberikan kontribusi ekonomi signifikan bagi daerah, namun dampak negatifnya terhadap ekosistem tidak boleh diabaikan. Kesimpulannya, perda ini berpotensi menjadi instrumen penting jika mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Trenggalek 08 Tahun 2021 menghadapi berbagai tantangan struktural maupun

kultural. Tantangan tersebut mencakup lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran pengusaha, hingga keterbatasan partisipasi masyarakat. Namun, keberadaan regulasi tetap menjadi pijakan fundamental dalam upaya melindungi lingkungan dari pencemaran. Alasan mendasar pentingnya penelitian ini adalah untuk mengkaji efektivitas dan hambatan implementasi secara lebih mendalam. Serta menilai keefektifitasan Perda tersebut dalam pandangan Fikih Lingkungan. Dengan bukti empiris dan kajian akademik, diharapkan dapat ditemukan strategi perbaikan dalam pelaksanaan perda. Kesimpulannya, penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan lingkungan daerah yang lebih efektif. Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya penting secara akademis tetapi juga secara praktis untuk tata kelola lingkungan di Kabupaten Trenggalek.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaiman implementasi hukum Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek nomor 08 tahun 2021 terhadap pencemaran lingkungan di Kawasan Pantai Blado dan Pantai Cengkong Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana implementasi hukum Peraturan Daerah Kabupaten Trengalek nomor 08 tahun 2021 terhadap pencemaran lingkungan di Kawasan Pantai Blado dan Pantai Cengkong kabupaten Trenggalek menurut perspektif Fikih Lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan implementasi hukum Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek nomor 08 tahun 2021 pada pencemaran lingkungan oleh pengusaha tambak udang ditinjau dari teori implementasi hukum.
2. Untuk menjelaskan peran fiqh lingkungan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek nomor 08 tahun 2021 pada pencemaran lingkungan oleh pengusaha tambak udang.

Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat dari ini penelitian ini agar memberikan sumbangsih pemikiran agar dijadikan sebagai khazanah untuk menambah wawasan dan memperkaya literature, khususnya implementasi hukum dalam pengelolaan pencemaran lingkungan oleh usaha tambak udang.

Serta memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan teori hukum lingkungan, hukum Islam, serta penerapan fiqh lingkungan untuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan.

2. Secara Praktis

Manfaat dari hasil penelitian ini secara praktisnya dapat ditujukan untuk :

- a. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menjalankan dan memperbaiki regulasi dan sistem pengawasan terhadap pencemaran lingkungan oleh usaha tambak udang.
- b. Membantu masyarakat sekitar dalam memahami hak dan kewajiban mereka terkait perlindungan lingkungan serta peran hukum Islam dalam menegakkan keadilan lingkungan.

D. Telaah Pustaka

Tesis yang ditulis oleh So Woong Kim, 2009 dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Lingkungan Hidup”. So woong kim menjelaskan bahwasanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu adanya pembenahan atau perbaikan yang mendasar dikarenakan saat ini kebijakan peneegakan terkait hukum pidana pada lingkungan hidup di Indonesia masih belum optimal. Maka penulis disini mencoba mengkomparasikan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup di Korea Selatan.¹²

Dalam tesis tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaannya, yakni sama-sama membahas tentang

¹²So Woong Kim, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup”, *Tesis* (Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2009).

penegakan lingkungan hidup, sedangkan perbedaannya dalam tesis yang ditulis oleh So Woong Kim membahas tentang perbandingan antara Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup di Korea Selatan. Sedangkan dalam tesis yang akan dilakukan penulis yaitu penegakan hukum yang tidak sesuai dengan regulasi.

Tesis yang ditulis oleh Aditia Syapriallah, 2013 dengan judul “Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pertambangan Batubara Di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur). Tesis yang ditulis oleh Aditia Syapriallah membahas tentang pentingnya pengelolaan lingkungan yang ketat dalam sektor pertambangan batubara serta efektivitas penegakan sanksi administrasi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.¹³

Dalam tesis tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun persamaannya yakni membahas tentang regulasi pengelolaan lingkungan hidup yang tepat untuk kasus kerusakan lingkungan, sedangkan perbedaannya dalam tesis yang ditulis Aditia Syapriallah yaitu dalam penerapan sanksi administrasi sudah sesuai dengan regulasi namun dalam penerapannya masih ada kendala karena kurangnya sarana dan prasarana, sedangkan dalam tesis yang akan

¹³Aditia Syapriallah, “Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pertambangan Batubara di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur)”, *Tesis* (Universitas Islam Indonesia, 2013).

dilakukan oleh penulis terdapat adanya pengimplementasian peraturan yang tidak tepat.

Artikel yang ditulis oleh Risno Mina, 2016 dengan judul “Desentralisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup”. Artikel yang ditulis oleh Risno Mina membahas konsep lingkungan hidup yang efektif dimana dalam praktiknya masyarakat terjun langsung dalam mengatasi masalah lingkungan dan juga melindungi serta mengelola lingkungan hidup sebaik mungkin.¹⁴

Dalam artikel tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaannya, yakni sama-sama membahas tentang konsep lingkungan hidup yaitu melindungi dan mengelola lingkungan hidup yang langsung dilakukan oleh masyarakat, sedangkan perbedaannya yaitu dalam artikel Risno Mina tidak menggunakan teknologi dan tidak membahas terkait sanksi pada pengrusakan lingkungan hidup. sedangkan dalam tesis yang akan ditulis oleh penulis dapat menggunakan teknologi.

Tesis yang ditulis oleh Ni Putu Rika Adnyani Putri, 2021 dengan judul “Penegakan Hukum Lingkungan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Terhadap Pelanggaran pembuangan Limbah Usaha Hotel di Kabupaten Badung. Tesis ini membahas adanya pencemaran yang dilakukan oleh pengusaha hotel yang ada di Kabupaten Badung. Maka dari

¹⁴Risno Mina, “Desentralisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup,” *Arena Hukum*, Vol. 9:2 (2016), hlm., 149–65.

itu pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu metode yaitu metode penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini bahwasanya pemerintah daerah melakukan pengawasan dan sanksi administrative berupa teguran tertulis serta paksaan dari pemerintah pada pelanggaran pembuangan limbah hotel.¹⁵

Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, bahwasanya kasus yang akan diteliti terdapat tidak sesuai nya sanksi yang diberikan kepada tambak udang, serta pada penelitian ini teori yang digunakan menggunakan teori hukum Islam yaitu fikih lingkungan.

Tesis yang ditulis oleh Wahyu Lukito, 2018 dengan judul “Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Bidang penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Illegal Logging (Studi Kasus Polres Rembang)”. Tesis yang ditulis oleh Wahyu Lukito membahas tentang peran hukum di Indonesia dalam menjaga pelestarian lingkungan hidup pada masalah illegal Logging dan juga hambatan-hambatan dalam menangani kasus kasus illegal logging baik di internal maupun eksternal.¹⁶

¹⁵Ni Putu Rika Adnyani Putri, “Penegakan Hukum Lingkungan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Terhadap Pelanggaran Pembuangan Limbah Usaha Hotel di Kabupaten Badung”, *Tesis*, (Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2021).

¹⁶Wahyu Lukito, “Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Bidang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Illegal Logging (Studi Kasus Polres Rembang),” *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 17:2 (2018), hlm., 78–85.

Dalam tesis tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaannya, yakni sama-sama membahas tentang tindak pidana bagi orang yang merusak lingkungan hidup. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian Wahyu Lukito tidak menggunakan konsep hukum Islam dalam teorinya sedangkan tesis yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan teori konvensional dan juga hukum Islam.

Artikel yang ditulis oleh Salahuddin, Chafid Fandeli dan Eko Sugiharto, tahun 2012 dengan judul “Kajian Pencemaran Lingkungan di Tambak Udang Delta Mahakam”. Penelitian ini menyoroti dampak limbah tambak udang di kawasan Delta Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Salah satu indikator utama yang dianalisis adalah kualitas air sungai, limbah cair yang dihasilkan, serta kandungan logam berat di sekitar area tambak. Berdasarkan hasil pengkajian, kualitas air sungai di Delta Mahakam, baik sebelum maupun sesudah menerima pembuangan limbah cair, masih memenuhi baku mutu air golongan C. Selain itu, kualitas limbah cair yang dibuang juga masih berada dalam batas ambang yang ditetapkan, dan volume pembuangan per tahun tercatat masih di bawah batas maksimum yang diperbolehkan. Salah satu faktor yang berkontribusi besar terhadap kestabilan ini adalah keberadaan tanaman mangrove di sekitar tambak udang. Kehadiran mangrove memberikan dampak positif yang signifikan, karena mampu membantu menstabilkan

kualitas air dan berperan dalam menetralsir kandungan logam berat di perairan sekitar tambak.¹⁷

Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu dalam segi focus penelitiannya, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu teori implikasi hukum dan teori fikih lingkungan.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Iza Suswanto, 2024 dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Penutupan Tambak Udang di Kawasan Taman Nasional Karimun Jawa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang Sustainable”. Skripsi yang ditulis oleh Iza suswanto membahas tentang penutupan tambak udang di kawasan taman nasional karimun jawa yang dimana tambak tersebut menyebabkan masalah sosial dan juga kerusakan lingkungan di kawasan taman nasional karimun jawa.¹⁸

Dalam skripsi tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaannya yaitu sama sama membahas tentang kerusakan lingkungan akibat tambak udang. Sedangkan perbedaannya dalam teori yang digunakan penelitian ini berbeda. Skripsi dari Iza Suswanto tidak menggunakan teori hukum islam sedangkan teori yang akan

¹⁷Chafid Fandeli, Salahuddin dan Eko Sugiharto, “Kajian Pencemaran Lingkungan di Tambak Udang Delta Mahakam,” *Jurnal Teknosains*, Vol. 2:1 (2012).

¹⁸Muhammad Izha Iswanto, “Analisis Hukum Terhadap Penutupan Tambak Udang di Kawasan Taman Nasional Karimunjawa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang Sustainable”*Skripsi* (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

digunakan dalam penelitian menggunakan teori konvensional dan hukum Islam yaitu teori fikih lingkungan.

Skripsi yang ditulis oleh Prastyo Andris Iswandi, pada tahun 2023 dengan judul “penegakan hukum dari aspek preventif terhadap pencemaran lingkungan oleh pabrik gula wringin anom di kabupaten Situbondo”. Penelitian ini membahas tentang pengimplikasian peraturan daerah nomor 6 tahun 2014 dalam pencegahan pencemaran lingkungan di kabupaten Situbondo yang dimana pelaksanaannya masih setengah – setengah yang menyebabkan kesehatan warga buruk dan belum adanya ganti rugi yang merata untuk masyarakat. Dalam penelitian ini juga sudah diterapkan tindakan hukum menggunakan hukum preventif oleh dinas lingkungan. Namun, tindakan ini dirasa belum optimal oleh peneliti karena kerangnya sanksi dan belum adanya pemulihan lingkungan yang menyeluruh.¹⁹

Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yang dimana dalam penelitian ini belum adanya tindakan hukum dari pemerintah daerah maupun dinas lingkungan, dan dari segi teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian juga berbeda.

Artikel yang ditulis oleh Aji Pratama dan diterbitkan pada tahun 2020 dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri di Perairan Karawang, Jawa Barat”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih

¹⁹Prastyo Andris Iswandi, “Penegakan Hukum dari Aspek Preventif Terhadap Pencemaran Lingkungan oleh Pabrik Gula Wringin Anom di Kabupaten Situbondo,” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023).

belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari kasus pembuangan limbah oleh PT PHE di Karawang, yang berdampak buruk terhadap kualitas air di sekitar wilayah industri tersebut. Dari sisi penegakan hukum, Aji Pratama menilai bahwa penerapan sanksi baik administratif, perdata, maupun pidana harus dilakukan secara tepat, berlandaskan pada asas kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. Dengan begitu, penerapan hukum tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.²⁰ Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada belum adanya sanksi kepada pelaku pencemaran lingkungan akibat limbah tambak ataupun penerapan sanksi yang tidak sesuai.

Skripsi yang ditulis oleh Lily Susiana dengan judul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Tambak Udang Terhadap Pencemaran Lingkungan di Desa Madayin, Lombok Timur”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku usaha tersebut belum menjalankan tanggung jawabnya atas dampak pencemaran yang ditimbulkan. Padahal, seharusnya mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana, maupun administratif. Sayangnya, hal ini tidak terwujud karena para pelaku usaha masih beranggapan bahwa mereka tidak melakukan pencemaran. Selain itu, minimnya laporan dari masyarakat kepada pihak berwenang membuat kasus-kasus pencemaran tidak pernah diproses lebih lanjut. Lebih jauh lagi, lemahnya pengawasan dari pemerintah turut memperparah situasi. Tanpa

²⁰Aji Pratama, “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri di Perairan Karawang, Jawa Barat,” *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 11:01 (2020), hlm., 24–31.

adanya pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas, para pelaku usaha tetap melanjutkan kegiatan mereka tanpa mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan sekitar.²¹

Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas Bagaimana Tindakan pemerintah dalam mengatasi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah tambak udang dengan menggunakan teori implementasi hukum dan fikih lingkungan.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Implementasi Hukum

Teori implementasi hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menjadi salah satu kerangka analisis utama dalam penelitian ini. Menurut Soekanto, keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, sehingga hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai norma tertulis, tetapi sebagai bagian dari dinamika sosial yang kompleks. Teori ini berangkat dari pandangan bahwa hukum, agar dapat berfungsi secara efektif, harus diterima dan dijalankan oleh berbagai unsur, baik oleh aparaturnya, pelaku usaha, maupun masyarakat.²² Dengan demikian, studi implementasi hukum memerlukan analisis menyeluruh terhadap

²¹Lily Susiana, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Tambak Udang Terhadap Pencemaran Lingkungan di Desa Madayin Lombok Timur” *Skripsi*, Universitas Mataram, (2018).

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm., 81–83.

kondisi empiris yang mempengaruhi jalannya suatu aturan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pandangan Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang menentukan efektivitas pelaksanaan hukum,²³ yaitu :

- a. Faktor hukum itu sendiri (substansi hukum), yaitu sejauh mana aturan yang berlaku jelas, konsisten, dan dapat dioperasionalkan.
- b. Faktor penegak hukum, meliputi kualitas, integritas, dan kinerja aparat yang bertugas melaksanakan aturan.
- c. Faktor sarana atau fasilitas, mencakup ketersediaan sumber daya, infrastruktur, dan teknologi yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai subjek hukum.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu nilai dan norma sosial yang mempengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terhadap hukum.

Teori implementasi hukum ini juga menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan, tetapi juga pada kemampuan berbagai unsur untuk bekerja secara sinergi. Ketika salah satu faktor, misalnya kesadaran hukum masyarakat atau ketersediaan sarana pengawasan, tidak terpenuhi, maka pelaksanaan hukum cenderung mengalami hambatan.²⁴ Oleh karena itu,

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm., 12.

²⁴ *Ibid*, hlm., 8.

studi mengenai implementasi hukum perlu melihat tidak hanya aspek normatif, tetapi juga realitas sosial dan kelembagaan yang mempengaruhi kepatuhan hukum dan efektivitas pengawasan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana hukum benar-benar hadir sebagai instrumen pengendalian sosial, bukan sekadar teks normatif.²⁵

Teori implementasi hukum Soerjono Soekanto relevan untuk menganalisis permasalahan pencemaran lingkungan oleh pengusaha tambak udang di kawasan Pantai Blado, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Melalui teori ini, penelitian dapat mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implementasi peraturan daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan daerah yang berlaku, seperti lemahnya pengawasan aparat, rendahnya kesadaran hukum pengusaha tambak, atau keterbatasan sarana pengawasan. Dengan demikian, teori ini membantu penelitian untuk tidak hanya menilai keberadaan hukum lingkungan, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana hukum tersebut efektif dijalankan dan bagaimana langkah-langkah perbaikan dapat dirumuskan agar penegakan hukum lingkungan di kawasan Pantai Blado lebih optimal.

²⁵ Ilhami Bisri, "Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum Di Indonesia," 2004, hlm., 13.

2. Teori Fikih Lingkungan

Fikih lingkungan (*fiqh bi'ah*) adalah pengembangan fikih muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan alam berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Landasan utamanya bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan tujuan-tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang menegaskan bahwa alam merupakan amanah Allah kepada manusia.²⁶ Dalam QS. Al-Baqarah (2):30, manusia diposisikan sebagai *khalifah fi al-ard* yang memiliki tanggung jawab menjaga keberlangsungan ekosistem, bukan sebagai pemilik mutlak. Segala bentuk eksploitasi yang menimbulkan kerusakan (*fasād fi al-ard*), seperti yang dilarang dalam QS. Ar-Rūm (30):41, dipandang sebagai pelanggaran terhadap amanah tersebut.²⁷ Dengan demikian, fikih lingkungan tidak sekadar memberikan pedoman moral, tetapi juga berperan sebagai kerangka normatif dalam menilai perilaku manusia, termasuk dalam kegiatan ekonomi seperti budidaya tambak.

Prinsip utama dalam fikih lingkungan mencakup Prinsip-prinsip utamanya mencakup perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), keseimbangan ekosistem (*tawazun*), penghormatan terhadap makhluk hidup, serta penyesuaian tujuan dunia dan akhirat. Prinsip-prinsip tersebut mengharuskan bahwa setiap aktivitas ekonomi tidak menimbulkan

²⁶ Ali Mutakin, "Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah," *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 2 (2023), hlm., 107–126.

²⁷ Abdul Quddus, "Menggagas Fiqh Al-Bi'ah Sebagai Basis Etis-Praktis Konservasi Alam," *Ulumuna*. Vol, 19, No. 1 (2015), hlm., 205–224.

kerugian ekologis maupun sosial.²⁸ Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan lingkungan berkaitan erat dengan perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*), harta (*hifẓ al-māl*), dan kelestarian alam (*hifẓ al-bi'ah*) sebagai pengembangan *maqāṣid* kontemporer.²⁹ Oleh karena itu, menjaga keberlanjutan lingkungan merupakan kewajiban kolektif yang memiliki dimensi hukum dan etika dalam perspektif Islam.

Teori fikih lingkungan menjadi sangat relevan dengan penelitian berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 08 Tahun 2021 pada Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Tambak Udang di Kawasan Pantai Blado dan Pantai Cengkong” karena dapat memberikan perspektif normatif yang sesuai dengan karakter religius masyarakat setempat. Teori ini membantu memandang pencemaran tidak hanya sebagai pelanggaran hukum positif, tetapi juga sebagai bentuk *fasād* yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Dengan perspektif ini, penegakan hukum lingkungan dapat dipadukan dengan pendekatan keagamaan yang memperkuat kesadaran hukum pengusaha tambak, mengoptimalkan fungsi *hisbah* melalui peran masyarakat, dan mendukung terwujudnya pengelolaan lingkungan yang adil, berkelanjutan, serta berorientasi pada kemaslahatan bersama.

²⁸ Mutakin, “Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah.”

²⁹ Moh Mufid, “Eco-Literacy Fiqh Al-Bi’ah Dalam Hukum Nasional,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (2016), hlm., 234–254.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dipahami sebagai pendekatan ilmiah yang dirancang secara sistematis untuk memperoleh data dan informasi yang akurat serta bermanfaat, baik dalam rangka pemecahan permasalahan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.³⁰ Oleh karena itu, setiap penelitian menuntut penerapan metode yang terstruktur agar mampu menghasilkan temuan yang valid dan relevan. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer secara langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian, yaitu kawasan Pantai Blado dan Pantai Cengkong, Kabupaten Trenggalek, melalui observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen yang relevan.³¹ Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan implementasi hukum lingkungan yang tidak hanya dapat dianalisis melalui kajian normatif, tetapi harus dipahami secara nyata berdasarkan kondisi sosial dan praktik para pelaku usaha tambak serta masyarakat terdampak di lapangan.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm., 2.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm., 51.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif-analitis yang menggambarkan dan memaparkan materi pembahasan secara rinci, sistematis, akurat dan faktual membahas berbagai fakta yang diteliti.³² Penelitian ini menjelaskan tentang kurangnya efektivitas hukum dalam kasus pencemaran lingkungan akibat limbah tambak udang di Kawasan Pantai Blado dan Pantai Cengkong, Kabupaten Trenggalek dan menganalisis menggunakan teori implementasi hukum dan konsep fikih lingkungan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis efektivitas hukum dengan membandingkan kondisi faktual di lapangan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.³³ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis apakah regulasi dan institusi hukum berfungsi secara optimal dalam praktik hukum bagi masyarakat sekitar kawasan industri tambak udang.

4. Sumber Data

- a. Data primer: Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu Dinas Lingkungan Kabupaten Trenggalek, pengelola tambak udang dan beberapa

³² Bahder Johan Nasution, "Metode Penelitian Ilmu Hukum" (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm., 57.

³³ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm., 51–52.

Masyarakat yang terkena dampak dari pencemaran lingkungan akibat limbah tambak udang.

b. Data sekunder, Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- 4) Fatwa MUI tentang Lingkungan Hidup.
- 5) Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi: pengamatan atau pemantauan yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data faktual mengenai kondisi lingkungan serta dampak limbah tambak.
- b. Wawancara: wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kepatuhan pengusaha terhadap regulasi, mekanisme pengawasan, hambatan penegakan hukum, serta persepsi masyarakat terhadap pencemaran lingkungan. Adapun dalam

penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Dinas Lingkungan Kabupaten Trenggalek, pengelola tambak udang dan beberapa Masyarakat yang terdampak.

- c. Dokumentasi: mendokumentasikan atau mengumpulkan seluruh data yang diperoleh dari hasil observasi maupun wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan cara memaparkan dan menjelaskan data yang diperoleh, serta mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam. Pendekatan ini berupaya memahami karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok, untuk kemudian mengungkap makna yang tersembunyi dibalik implementasi hukum pada pencemaran lingkungan akibat limbah tambak udang. Dengan metode analisis inilah penulis berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisis secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu mendeskripsikan implementasi hukum pada pencemaran lingkungan akibat limbah tambak udang di kawasan Pantai Blado kabupaten Trenggalek

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) pokok pembahasan yang diuraikan dalam sistematika pembahasan di bawah ini, seperti:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi gambaran awal dari apa yang melatar belakangi peneliti melakukan penelitian. Rumusan masalah yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan, tujuan dan kegunaan

penelitian, kerangka teoritik sebagai pisau analisis yang digunakan untuk melakukan penelitian, metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian sampai kepada sistematika pembahasan yang menjelaskan penyajian hasil penelitian awal hingga akhir (kesimpulan).

Bab Kedua merupakan bagian pengembangan landasan teori atau pemaparan lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori implementasi hukum dan teori fikih lingkungan yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian. Dimana teori implementasi hukum menjelaskan pengertian, ruang lingkup, teori kepastian hukum menurut Soerjono Soekanto dan faktor-faktor yang mempengaruhi teori implementasi hukum. Sedangkan teori fikih lingkungan penulis akan memaparkan pengertian fikih lingkungan, dasar hukum fikih lingkungan dan prinsip-prinsip utama fikih lingkungan. Kemudian penjabaran dari teori-teori tersebut penulis hubungkan dengan implementasi hukum dalam kasus pencemaran lingkungan akibat limbah tambak udang di Kawasan kabupaten trenggalek.

Bab ketiga merupakan paparan data yang terdiri dari sketsa geografis, potret tambak udang, limbah tambak udang, dan keluhan masyarakat terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah tambak udang di Kawasan Pantai Blado Kabupaten Trenggalek dan juga gambaran umum peraturan daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 08 tahun 2021 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Bab keempat merupakan bagian pembahasan atau penjelasan lebih mendalam terkait hasil dari penelitian yang penulis lakukan dengan

menggunakan teori implementasi hukum dan teori fikih lingkungan dapat diterapkan terhadap implementasi hukum pada pencemaran lingkungan akibat limbah tambak udang di Kawasan Pantai blado Kabupaten Trenggalek

Bab kelima merupakan bagian penutup, dimana dalam bab ini menjadi bagian akhir dari keseluruhan rangkaian penyusunan tesis, yang mana di dalamnya berisikan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran-saran yang akan penulis sampaikan kepada pembaca.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 08 Tahun 2021 terkait pengelolaan pencemaran lingkungan akibat tambak udang belum berjalan efektif karena adanya beberapa indikator yang belum terlaksana dengan baik. Meskipun substansi perda telah memuat ketentuan yang memadai mengenai izin lingkungan, kewajiban pengolahan limbah, serta mekanisme pengawasan, praktik di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma hukum dan pelaksanaannya. Banyak pengusaha tambak masih membuang limbah langsung ke aliran sungai dan pesisir tanpa melalui IPAL, sehingga menyebabkan penurunan kualitas air, kerusakan ekosistem, dan keluhan masyarakat pesisir. Lemahnya pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup, keterbatasan sarana penegakan hukum, serta minimnya partisipasi masyarakat turut memperburuk kondisi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen hukum yang telah disusun dengan baik belum mampu berfungsi secara optimal untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan yang terjadi.

Dari perspektif fikih lingkungan, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 08 Tahun 2021 sebenarnya sejalan dengan prinsip syariat yang menekankan larangan melakukan kerusakan (*al-fasād*), kewajiban menjaga kelestarian alam (*hifẓ al-bī'ah*), serta peran manusia sebagai

khalifah yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan bumi. Namun, nilai-nilai etis tersebut belum terinternalisasi dalam perilaku pelaku usaha maupun budaya masyarakat pesisir, sehingga implementasi perda belum mencerminkan etika lingkungan yang ideal. Dengan demikian, persoalan pencemaran tambak udang tidak hanya bersifat struktural tetapi juga kultural, karena melibatkan lemahnya budaya hukum, rendahnya kesadaran ekologis, dan kurangnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, serta pengusaha. Upaya memperkuat implementasi perda memerlukan peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, serta internalisasi nilai moral-ekologis agar pengelolaan lingkungan di Kabupaten Trenggalek dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai rekomendasi perbaikan ke depan:

1. Bagi pemerintah Kabupaten Trenggalek yaitu Dinas PKPLH

Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk peningkatan fasilitas pemantauan kualitas air secara *real-time* di kawasan sentra tambak dan menambah personel pengawas lingkungan yang bersertifikasi. Dan juga perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) gabungan lintas dinas untuk mempermudah koordinasi dan memangkas birokrasi dalam penindakan pelanggaran lingkungan sesuai amanat Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 08 Tahun 2021. Selanjutnya, Melakukan sosialisasi hukum yang tidak hanya bersifat formal, tetapi

juga pendekatan kultural, menjelaskan pentingnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagai syarat mutlak operasional.

2. Bagi pengusaha tambak udang

Pengusaha harus mengubah pola pikir bahwa pengelolaan lingkungan adalah investasi jangka panjang, bukan beban biaya. Pembangunan IPAL yang standar harus menjadi prioritas utama. Selanjutnya juga harus menginternalisasi nilai-nilai *Fiqh al-Bī'ah* dalam praktik bisnis, menyadari bahwa menjaga kebersihan laut dan ekosistem adalah manifestasi dari keimanan dan bentuk syukur atas anugerah sumber daya alam.

3. Bagi masyarakat

Masyarakat pesisir diharapkan berperan aktif dalam melakukan pengawasan sosial (*social control*) dan melaporkan indikasi pencemaran kepada pihak berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ilmu al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2004

Qurthubi, Imam Al. *Al Jami' Li Ahkaam Al Qur'an*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Shihab, M Quraish. "Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'I." *Bandung: PT Mizan Pustaka*, 2007.

Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abu, Andi Dzar Nuzul and Hamzah Hamzah, "The Environmental Law Enforcement: In the Framework of Positive Law and Islamic Law," *Al-Bayyinah* 4, no. 2 (2020).

al-Wahhab, Abd Khallāf, *Uṣūl al-Fiqh*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1978

Azzahra, Syaira and Siti Maysithoh, "Peran Muslim Dalam Dalam Pelestarian Lingkungan: Ajaran Dan Praktik," *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 6, no. 1 (2024)

Chaliddin Chaliddin, Munawar Khalil, and Nazaruddin Nazaruddin, "Adil Dalam Al-Quran: Konsep, Implementasi, Dan Relevansinya Dalam Kehidupan Modern," *Siyasah Wa Qanuniyah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif*, vol. 2, no. 2 (2024).

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Tangerang: Logos, 1997.

Ilham, Mohammad Sofyan, Jainul Arifin, and Syarifah Nadhiya, "Ecological Protection Reasoning in Exegesis of Qur'an Surah Al-A'raf [7]: 56 in the Medieval Period," *Religia*, vol. 27, no. 1 (2024).

Matin, Andul Bin Salman and Eko Asmanto, "Islamic Environmental Stewardship: A Sociological Approach to Hadith and Legal Frameworks for Ecological Responsibility," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2024.

Mufid, Moh. "Eco-Literacy Fiqh Al-Bi'ah Dalam Hukum Nasional." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (2016).

Muniri. "FIQH AL-BI'AH." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2017).

Mutakin, Ali. "Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah." *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 2 (2023).

Putri, shilvia Amanda et al., "Urgensi Fikih Lingkungan Di Indonesia," *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri*, vol 7, (2024).

Syariful, Muhammad Anam et al., "Konservasi Sumber Daya Alam Dalam

- Perspektif Islam,” *Al-Madaris Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 2, no. 1 (2021).
- Quddus, Abdul. “Menggagas Fiqh Al-Bi’ah Sebagai Basis Etis-Praktis Konservasi Alam.” *Ulumuna* 19, no. 1 (2015).
- Runjani, Dwi Juwita, “Fiqh Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam,” *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 5, No. 1 (2017).
- Wahyu, R Agung Utama et al., “Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi’ah Dalam Green Economy,” *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019).
- Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Ufuk Press, 2006.
- Zainuddin, Faiz. “FIKIH LINGKUNGAN HIDUP; UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM ISLAM.” *Al-Hukmi:*
- Zainuddin, Faiz. “Perspektif Fiqih Terhadap Lingkungan,” *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, vol. 2, no. 1 (2021)

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 ayat 8 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Putusan Nomor 13/Pid.Sus/LH/2021/LH/Trk

Lain-lain

- Aini, Muslihuddin, and Handri Jurya Parmi. “Analisis Tingkat Pencemaran Tambak Udang Di Sekitar Perairan Laut Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur.” *Aquacoastmarine: Journal of Aquatic and Fisheries Sciences* 1, no. 2 (2022): 67–75.
- Ali, H Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika, 2023.
- Azrianda, Melvi Salsabil, Teuku Ahmad Yani, and Iskandar A Gani. “The Effectiveness of Guidance and Supervision Over Halal Food Product Based on The Qanun Aceh Number 8 of 2016 Concerning Halal Product Guarantee System.” *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 12, no. 1 (2021): 104–22.
- Bisri, Ilhami. “Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum Di Indonesia,” 2004.

[DATA LUAS BUDIDAYA KOLAM, TAMBAK, DAN LAUT \(M2\) - Trenggalek Satu Data](#). Diakses pada tanggal 1 agustus 2025.

Dessani, Yulia, Bella Afrilia, and Sasmi Nelwati. “Building Pillars of Justice and Order: Uncovering the Challenges and Solutions of Equitable Law

- Enforcement in Indonesia.” *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies* 2, no. 1 (2023): 117–28.
- Diana, Ledy. “Penyakit Sosial Dan Efektifitas Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 2, no. 01 (2011): 9107.
- Fadholi, Hasan Bachtiar, and Siska Diana Sari. “Hukum Negara Dan Hukum Adat: Dua Kutub Yang Saling Memperkuat.” *Jurnal Mengkaji Indonesia* 1, no. 1 (2022): 18–31.
- Grindle, Merilee S. “Politics and Policy Implementation in the Third World,” 2017.
- Gunningham, Neil, Peter Grabosky, and Darren Sinclair. *Smart Regulation: Designing Environmental Policy*. Oxford University Press, 1998.
- Hadi, Samsul, Taslim Sjah, and Muhammad Sarjan, “Peran Manusia Dalam Mempertahankan Ketersediaan Sumber Daya Alam Melalui Etika Lingkungan,” *Lambda: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA Dan Aplikasinya* 4, no. 2 (2024).
- Hardjosoemantri, Koesnadi. “Hukum Tata Lingkungan,” 2006.
- Hasan, Heba. “Islam and Ecological Sustainability: An Exploration into Prophet’s Perspective on Environment.” *Social Science Journal for Advanced Research ISSN (Online)*, 2022, 74–2583.
- <https://dpmpstp.trenggalekkab.go.id/simponi/potensi/detail/0/0/7> diakses pada tanggal 9 Januari 2026
- Iswandi, Prastyo Andris. “PENEGAKAN HUKUM DARI ASPEK PREVENTIF TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PABRIK GULA WRINGIN ANOM DI KABUPATEN SITUBONDO.” *Skripsi*, 2023, 104–16.
- Iswanto, Muhammad Izha. “ANALISIS HUKUM TERHADAP PENUTUPAN TAMBAK UDANG DI KAWASAN TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH YANG SUSTAINABLE.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- [Jarak Antar Ibukota Kecamatan Di Kabupaten Trenggalek - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek](#) diakses pada tanggal 1 Oktober 2025.
- Kim, So Woong. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.” Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2009.
- Lukito, Wahyu. “Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Bidang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Illegal Logging (Studi Kasus Polres Rembang).” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 17, no. 2 (2018): 78–85.
- Mairawita, Mairawita, Taufik Rahman, and Fajri Hidayat. “Prevalence of Parasites

- and Water Quality Measurement in Vannamei Shrimp (*Litopenaeus Vannamei*) Ponds in Padang Pariaman Area, Indonesia.” *JURNAL PEMBELAJARAN DAN BIOLOGI NUKLEUS* 11, no. 2 (2025): 375–88.
- Mazmanian, Daniel A, and Paul A Sabatier. “Implementation and Public Policy.” (*No Title*), 1983.
- Meter, Donald S Van, and Carl E Van Horn. “The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework.” *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 445–88.
- Mina, Risno. “Desentralisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup.” *Arena Hukum* 9, no. 2 (2016): 149–65. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum>.
- Mudrika, Mudrika, Joko Sriwidodo, and Diah Sulastri Dewi. “Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Korupsi Dengan Nominal Kecil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 12 (2023): 5261–72.
- Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain, Ashfiya Nur Atqiya, Dini Agustin Rahmawati, Zahwa Luthfi’a Az-zahra, and Nadia Shafira. “Integrasi Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Konstitusi Indonesia: Implikasi Terhadap Perlindungan Hukum Adat.” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 4 (2024): 47–59.
- Nasution, Bahder Johan. “Metode Penelitian Ilmu Hukum.” Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nazar, Futiha, Sutarto Mochtar, Ely Sufianti, Endang Wirjatmitrilestari, and Edah Jubaedah. “Analisis Implementasi Kebijakan Pengendalian Pembuangan Limbah Cair Domestik Ke Badan Air Penerima Di Kabupaten Purwakarta.” *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 12, no. 1 (2021): 30–37.
- Notonegoro, Hartoyo, and Agung Priyambada. “Evaluasi Mutu Kualitas Air Kolam IPAL Tambak Udang Skala Rakyat Desa Kurau Barat Kabupaten Bangka Tengah,” 2023.
- Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.” *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6, no. 1 (2022).
- Prasetyaningsih, Dyah Mustika, Eko Hendarto, Nurul Anwar, and Khalid Eltayeb Elfaki. “Effectiveness of Environmental Law Implementation: Compliance and Enforcement.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2022, 215–25.
- Pratama, Aji. “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri Di Perairan Karawang, Jawa Barat.” *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 11, no. 01 (2020): 24–31.
- Purba, Bonaraja, Eva Juli Yanti Situmorang, M Abdan Syakura Annurradi, Hernita Siagian, and Marsanda Hutagalung. “Kebijakan Pemerintah Dalam

- Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Indonesia.” *Economic Reviews Journal* 3, no. 3 (2024): 2145–50.
- Purwendah, Elly Kristiani. “Konsep Keadilan Ekologi Dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme Dan Realitas.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 139–51.
- Putri, Ni Putu Rika Adnyani. “PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG TERHADAP PELANGGARAN PEMBUANGAN LIMBAH USAHA HOTEL DI KABUPATEN BADUNG.” Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2021.
- Rafiqie, Musyaffa. “Analisa Kualitas Air Budidaya Udang Vaname (*Litopenaeus Vannamei*) Di Tambak Rakyat Kontruksi Dinding Semen Dan Dasar Tambak Semen Di Pantai Konang, Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek.” *Samakia: Jurnal Ilmu Perikanan* 12, no. 1 (2021): 80–85.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- . *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- . *Penegakan Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Rahmawati, Lutfia Diva, Anggraeny Puspaningtyas, and Eddy Wahyudi. “Sinergitas Stakeholder Dalam Pengelolaan Limbah Industri Untuk Mewujudkan Lingkungan Berkelanjutan Di Kabupaten Sidoarjo.” *Public Sphere Review*, 2025, 27–49.
- Rendi, M Aridhayandi, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 4 (2018)
- Salahuddin, Chafid Fandeli, and Eko Sugiharto. “Kajian Pencemaran Lingkungan Di Tambak Udang Delta Mahakam.” *Jurnal Teknosains* 2, no. 1 (2012).
- Salman, Abdul Matin Bin, and Eko Asmanto. “Islamic Environmental Stewardship: A Sociological Approach to Hadith and Legal Frameworks for Ecological Responsibility.” *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2024.
- Salsabil, Melvi Azrianda, Teuku Ahmad Yani, and Iskandar A Gani, “The Effectiveness of Guidance and Supervision Over Halal Food Product Based on The Qanun Aceh Number 8 of 2016 Concerning Halal Product Guarantee System,” *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 12, no. 1 (2021).
- Sintawati, Dwy, Hilwa Zuhairo, Nisrina Nabila Latifah, and Rina Rahayu. “Analisis Dampak Tambak Udang Pada Ekosistem Laut Di Kebumen.” *Jurnal Ekologi, Masyarakat Dan Sains* 5, no. 1 (2024).
- Soekanto, Soerjono. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,” 2011.

- . *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1983.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Sudirman, Ahmad Abbas. “Syari’at Perlindungan Dan Pemeliharaan Alam,” *Resensi Buku*, Vol. 1, No. 01 (2017).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Bandung*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suryadi. “Fungsi Hukum Sebagai Alat Dan Cermin Perubahan Masyarakat.” *Journal Of Rural And Development* 1, no. 2 (2018).
- Syapriillah, Aditia. “Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pertambangan Batubara Di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur).” UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013.
- Wawancara dengan Hanik Mashadi selaku salah satu pemilik tambak udang, pada tanggal 23 Agustus 2025.
- Wawancara dengan Lahuri selaku masyarakat sekitar tambak, pada tanggal 19 agustus 2025.
- Wawancara dengan Marsudi selaku nelayan, pada tanggal 20 agustus 2025.
- Wawancara dengan puad selaku masyarkat pecinta alam, pada tanggal 23 agustus 2025.
- Wawancara dengan Rosyidah selaku pejabat Dinas PKPLH, pada tanggal 27 Agustus 2025.
- Wawancara dengan Slamet Riyadi selaku masyarakat sekitar tambak, Pada tanggal 25 Agustus 2025.
- wawancara dengan Toat Robi selaku masyarakat pecinta alam, pada tanggal 23 Agustus 2025.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. “Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya.” (*No Title*), 2002.